



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional dan beretika, perlu mendirikan Politeknik Pariwisata Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Pariwisata Palembang yang selanjutnya disebut Poltekpar Palembang merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian Pariwisata, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata melalui Deputy Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata.

- (2) Pembinaan Poltekpar Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Pariwisata.
- (3) Poltekpar Palembang dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Poltekpar Palembang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltekpar Palembang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
- e. pelaksanaan administrasi umum;
- f. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- g. pelaksanaan pengawasan internal;
- h. pembinaan sivitas akademika; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Organisasi Poltekpar Palembang terdiri atas:
 - a. Direktur dan Pembantu Direktur;
 - b. Senat;

- c. Dewan Penyantun;
 - d. Satuan Penjaminan Mutu;
 - e. Satuan Pengawas Internal;
 - f. Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - g. Subbagian Administrasi Umum;
 - h. Program Studi;
 - i. Laboratorium;
 - j. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - k. Unit Penunjang.
- (2) Struktur organisasi Poltekpar Palembang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

Direktur merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltekpar Palembang.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Pembantu Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur, terdiri atas:
 - a. Pembantu Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I; dan
 - b. Pembantu Direktur Bidang Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II.

Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas

tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi akademik, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan dosen, dan kerja sama.

- (2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, tenaga kependidikan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum, komunikasi publik, organisasi dan tata laksana.

Bagian Ketiga

Senat dan Dewan Penyantun

Pasal 8

- (1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan Poltekpar Palembang.
- (2) Dewan Penyantun memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta Poltekpar Palembang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun diatur dalam Statuta Poltekpar Palembang.

Bagian Keempat

Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal

Pasal 9

- (1) Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu.

- (2) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Statuta Poltekpar Palembang.

Bagian Kelima

Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan,
dan Subbagian Administrasi Umum.

Pasal 10

- (1) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan merupakan unsur pelaksana administrasi.
- (2) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I dalam hal pelaksanaan kegiatan administrasi akademik, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan dosen dan kerja sama.

Pasal 11

Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi akademik, dosen, kemahasiswaan, hubungan alumni, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Administrasi Umum merupakan unsur pelaksana administrasi.
- (2) Subbagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan sehari-hari dilakukan

oleh Pembantu Direktur II dalam hal pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, tenaga kependidikan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum, komunikasi publik, organisasi dan tata laksana.

Pasal 13

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum, tenaga kependidikan, ketatausahaan, layanan kerumahtanggaan dan perlengkapan, barang milik negara, keuangan, kepegawaian, hukum dan komunikasi publik, organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam

Program Studi, dan Laboratorium

Pasal 14

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi tertentu.
- (2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.

Pasal 15

Program Studi terdiri dari:

- a. Program Studi Diploma Empat Pengelola Konvensi dan Acara;
- b. Program Studi Diploma Tiga Divisi Kamar;
- c. Program Studi Diploma Tiga Seni Kuliner; dan
- d. Program Studi Diploma Tiga Tata Hidang.

Pasal 16

- (1) Laboratorium merupakan sarana penunjang program studi dalam kegiatan praktikum pada proses belajar mengajar.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang berstatus sebagai dosen dan memenuhi syarat.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas mengoordinir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dalam pembinaan sehari-hari di bawah Pembantu Direktur I.
- (4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedelapan

Unit Penunjang

Pasal 18

- (1) Unit Penunjang merupakan unsur yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (2) Unit Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Unit Penunjang merupakan tenaga fungsional tertentu atau fungsional umum yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam mengoordinasikan kegiatan Unit Penunjang.
- (4) Unit Penunjang terdiri dari:
 - a. Unit Bahasa;
 - b. Unit Praktek Kerja Nyata dan Bursa Kerja
 - c. Unit Perpustakaan; dan
 - d. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 19

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh:

- a. Pembantu Direktur I bagi:
 - 1) Unit Bahasa; dan
 - 2) Unit Praktek Kerja Nyata dan Bursa Kerja.
- b. Pembantu Direktur II, bagi:
 - 1) Unit Perpustakaan; dan
 - 2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 20

- (1) Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan peningkatan kemahiran penggunaan bahasa nasional dan bahasa asing.
- (2) Unit Praktik Kerja Nyata (PKN) dan Bursa Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja sama, pengelolaan praktik kerja nyata, dan penyelenggaraan bursa kerja.
- (3) Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan.
- (4) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator dari tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Poltekpar Palembang harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Poltekpar Palembang.

Pasal 24

Direktur menyampaikan laporan kepada Menteri Pariwisata mengenai hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang Kepariwisata secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 25

Poltekpar Palembang harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Poltekpar Palembang.

Pasal 26

Setiap unsur di lingkungan Poltekpar Palembang dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Poltekpar Palembang maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Poltekpar Palembang untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Poltekpar Palembang harus bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Poltekpar Palembang wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Poltekpar Palembang harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Poltekpar Palembang harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut tentang tata kerja organisasi di lingkungan Poltekpar Palembang diatur dalam Statuta Poltekpar Palembang.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 34

- (1) Direktur merupakan jabatan non eselon.
- (2) Pembantu Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit merupakan jabatan non eselon.

Pasal 35

Pembantu Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Unit serta Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit diatur dalam Statuta Poltekpar Palembang.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 37

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekpar Palembang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

LOKASI

Pasal 38

Poltekpar Palembang berlokasi di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja Poltekpar Palembang ditetapkan oleh Menteri Pariwisata setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 40

Statuta Poltekpar Palembang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 41

Untuk pertama kali, Direktur Poltekpar Palembang ditunjuk oleh Menteri Pariwisata sampai dengan dilaksanakannya pemilihan Direktur Poltekpar Palembang sesuai dengan Statuta Poltekpar Palembang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2016

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 710


Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik,



Dr. M. IOBAL ALAMSJAH, Ak, MA
NIP. 195807031981011007

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik,



Dr. M. IOBAL ALAMSJAH, Ak, MA
NIP. 195807031981011007